

Proses Pembayaran BLM

- 4a. Sesuai dengan termin pembayaran pada SPPB-BLM, BKM membuat "Surat Permohonan Pembayaran" (SPP) untuk diserahkan kepada PJOK.
- 4b. PJOK memeriksa, menandatangani dan meneruskan SPP kepada KMW/Korkot
- 4c. KMW/Korkot melakukan verifikasi dan menilai kelayakan SPP. SPP yang layak untuk dibayar diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi dan dibuatkan Surat Perintah Bayar (SPB).
- 4d. PPK mengirim SPB kepada K.C. Bank Pemerintah Pembayar.
- 4e. KC Bank Pemerintah Pembayar memverifikasi keabsahan SPB, dan selanjutnya melakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening BKM sejumlah dana sebagaimana tercantum pada SPB
- 4f. BKM dapat menarik dana dari rekening masing-masing sesuai kebutuhan